

BAB II

A. Konsep Umum Tentang Asas *Ultra Petitem*

Asas *ultra petitem* adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.¹

Asas ini sangat berkaitan dengan asas hakim yang pasif di mana kepasifan hakim dapat dilihat dari dua dimensi, yang pertama, ditinjau dari visi inisiatif datangnya perkara, maka ada atau tidaknya gugatan tergantung para pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain.²

Kedua, ditinjau dari visi luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara maka hanya para pihak yang berhak untuk menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.³

Pada kenyataannya, hakim yang pasif ini khususnya terhadap asas *ultra petitum* yang dasar hukumnya pasal 178 HIR, pasal 189 RBg yang berbunyi “Hakim dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada yang dituntut”. Hal ini dalam penerapannya sudah mengalami pergeseran.

Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensi bersifat ganda, di mana satu pihak tetap mempertahankan eksistensi ketentuan pasal 178 HIR

¹ Nelvy Christin, *Varia Peradilan* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011), h. 63

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.11

³ Ibid, h. 12

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, dalam perkara Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo dengan kaidah dasar pertimbangannya bahwa “ Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya lebih menguntungkan pihak tergugat, sedangkan sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsvansi dan Peraturan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/Pdt/1987 tanggal 24 Februari 1988 dalam perkara antara Lie Sie Tjien Sien dengan dasar pertimbangan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata adalah tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan yang didalilkan oleh penggugat di dalam gugatannya.⁵

Sedangkan mengenai pergeseran ketentuan pasal 178 HIR dan 189 RBg dalam praktek Peradilan agar hakim bersifat lebih aktif nampak tercermin dalam beberapa yurisprudensi berikut:

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, h. 18

⁵ Ibid, h. 19

- ## B. Tugas dan Fungsi Hakim

id, h. 20

a. Tugas Yustisial

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (pasal 5 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970)

Yang dimaksud disini adalah mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970, baik yang berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan kebijakan hakim sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan.⁷

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*h. 29

4) Pemimpin persidangan

- a) Menetapkan hari sidang
- b) Memerintahkan memanggil para pihak
- c) Mengatur mekanisme sidang
- d) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang
- e) Melakukan pembuktian
- f) Mengakhiri sengketa

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk:

- ⁸ Ibid, h. 31

konstatirng itu yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

Dalam hal ini hakim harus mempunyai keberanian kalau perlu menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan sistem perundangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

c) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya kemudian dituangkan dalam amar putusan.⁹

6) Meminutir berkas perkara

Meminutir atau minutasi adalah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.

7) Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin Ketua Pengadilan(Pasal 33 ayat 3 UU No. 14 Tahun 1970)¹⁰

8) Memberi pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberi rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosialogi, psikologi dan filosofis yang religius dapat memberikan rasa aman

⁹ Ibid, h. 32

¹⁰ Ibid, h. 33

Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar – dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. (penjelasan Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970).¹¹

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.(pasal 27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970)

10) Mengawasi penasehat hukum

¹¹ Ibid, h. 34

b. Tugas Non Yustisial

- 1) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- 2) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
- 3) Memberikan penyuluhan hukum.
- 4) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- 5) Pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.¹²

Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan

[illegible]

mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan dengan bebas dan mandiri. Untuk mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggara harus bersifat teknis profesional dan harus bersifat non politis. Peradilan dilakukan sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.¹³

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- Hukum kebiasaan
- Yurisprudensi atau
- Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.¹⁵

Untuk memenuhi kewajiban itu, dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Menurut penjelasan ini hakim bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

¹⁵ Ibid, h. 798

- Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara
- Tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi-saksi

Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun pasal 34 PP tersebut menegaskan: putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004.¹⁸

1. Pengertian Perkara Prodeo

[illegible]

“Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat, baik sebagai digugat, akan tetapi tiada mampu membayar ongkos perkara itu, boleh mendapat ijin akan menjalankan perkaranya dengan tiada membayar ongkos”.¹⁹

Dalam hal pihak penggugat/ pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat memohon kepada pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma. Permohonan tersebut dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/ kelurahan yang diketahui oleh camat setempat.²⁰

- Terbukti bahwa ia benar-benar tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang dilegalisir oleh Camat setempat dan dikuatkan dengan saksi-saksi

²⁰ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang : Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, h.76

- Pihak lawan tidak keberatan atas permohonan tersebut.²¹

Pada pasal 238 HIR/274 RBg ayat 1-3 dijelaskan bahwa, apabila penggugat menghendaki izin prodeo, maka ia mengajukan permintaan itu pada waktu mengajukan gugatan surat atau pada waktu ia mengajukan gugatannya secara lisan. Tetapi, apabila izin dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu ia memasukkan jawabannya. Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh kepala polisi pada tempat tinggal peminta, yang berisi keterangan bahwa ia benar-benar dinyatakan tidak mampu. Kemudian pasal 274 RBg ayat 4 dijelaskan, jika terbukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan bebas untuk meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan lisan atau dengan cara lain.²²

bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau

- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

2. Dasar Hukum Perkara Prodeo

- UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- HIR/RBg pasal 237 – 245
- RBg Pasal 274
- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

3. Prosedur Berperkara Prodeo

Adapun prosedur perkara secara prodeo diatur dalam pasal 8-9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.yang isinya antara lain:

a. Prosedur perkara prodeo tingkat pertama

- 1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara,
Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya

Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.

- 2) Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- 3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2.
- 4) Panitera/ Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- 5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/ Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- 6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- 7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi / peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.(Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2014)

b. Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- 1) Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:
 - a. Materai
 - b. Biaya pemanggilan para pihak
 - c. Biaya pemberitahuan isi putusan
 - d. Biaya sita jaminan
 - e. Biaya pemeriksaan setempat
 - f. Biaya saksi/ahli
 - g. Biaya eksekusi
 - h. Alat tulis kantor
 - i. Penggandaan / fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
 - j. Penggandaan salinan putusan
 - k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
 - l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, dan
 - m. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.
- 2) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut biaya pendaftaran biaya perkara, biaya redaksi dan leges dan

- 3) Pemegang kas biaya perkara mencatatkan biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi, dan leges sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai nihil
- 4) Komponen biaya sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak dibebankan pada pihak yang berperkara. (pasal 11 PERMA No.1 Tahun 2014)

- 1) Apabila permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5, sa layanan pembebasan biaya perkara diser panitera/sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 2) Panitera/sekretaris selaku Kuasa Pengguna Ang

- surat keputusan untuk membebaskan biaya
anggaran negara
- 3) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud
bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan
biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah di
surat keputusan

- 5) Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.
- 6) Bantuan biaya perkara untuk perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan anggaran dari tahun berikutnya tersebut.
- 7) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
- 8) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam pembukuan yang disediakan itu. (pasal 13 PERMA NO.1 Tahun 2014).